

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ONLINE DITINJAU DARI UU  
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ABDUL ROHMAN  
NIM.502019034**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ONLINE DI TINJAU  
DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**




**NAMA** : Abdul Rohman  
**NIM** : 502019034  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata

**Pembimbing Skripsi :**

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. (  )

2. Hj. Kurniati, SH., MH

  
Hj. Kurniati, SH., MH  
CMT (Kurniati)

Palembang, 28 April 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.

**Anggota** : 1. Burhanuddin., SH., MH.

2. Desni Raspita, SH., MH.

  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBN/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rohman  
Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih, 01 Mei 1999  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502019034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ONLINE DITINJAU DARI UU  
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,



Abdul Rohman

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ONLINE DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Abdul Rohman**

Perkembangan Konsumen saat ini begitu pesat, begitu pula dengan kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat, seiring dengan berjalannya waktu konsumen memerlukan payung hukum untuk melindunginya. Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kondisi Konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Perkembangan dunia usaha yang pesat dan berbasis teknologi dimana jual beli atau didalam dunia usaha berbasis dengan online, dalam perkembangan kemajuan ini memang banyak dampak positif yang diperoleh oleh konsumen, namun juga banyak dampak negatifnya seperti penipuan, dan lain-lain.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan 2) Apa sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Teknik normatif mengambil dari jurnal, buku, dan lain-lain

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 sama dengan perlindungan konsumen pada umumnya dan sanksi perdata bagi perlindungan konsumen *Online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ialah berupa sanksi ganti rugi, dan ganti rugi bila tidak sesuai dengan diharapkan, maka ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

**Kata kunci:** Konsumen, Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Konsumen

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul ”**“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ONLINE DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. NurHusniEmilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. WakilDekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak YudistiraRusydi, S.H., M.Hum. ,selakuKetua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terimakasih telah memberikan saya ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini

7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Kuriniati, SH., MH. selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua, Kakaksaya, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar keparipindahan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 2023  
Penulis

Abdul Rohman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Konsumen .....	13
B. Pengertian Pelaku Usaha .....	13
C. Perlindungan Hukum .....	14
D. Perlindungan Konsumen.....	20
E. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	30

F. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	32
G. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	37
<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Perlindungan Hukum Konsumen Online Terhadap Klausula Baku ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	40
B. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran terhadap klausula baku ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	43
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Konsumen saat ini begitu pesat, begitu pula dengan kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat, seiring dengan berjalannya waktu konsumen memerlukan payung hukum untuk melindunginya.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen ”. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan perkembangan perekonomian modern telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih lagi jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku utama dapat

menyalahgunakan posisi yang monopolis tersebut. hal itu tentu saja merugikan konsumen.<sup>1</sup>.

Kondisi Konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal juga yang esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen atau pelaku usaha yang menjadi lemah. Disamping itu untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, pelaku usaha juga dapat mengansuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen.<sup>2</sup>.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi di kehidupan masyarakat Indonesia, setiap harinya pasti ada orang yang melakukan kegiatan jual beli. Beli dapat diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak penjual sebagai pelaku usaha dan pihak pembeli konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ( Sah Media: Makassar) hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 3, No. 1, Juli 2021, hlm. 13.

Didalam kegiatan jual beli terkadang salah satu pihak ada yang dirugikan, terutama pihak konsumen. Contohnya pihak konsumen dirugikan karena penjual selaku pelaku usaha dalam melakukan penjualan barangnya tidak jujur dan menipu. Karena hal tersebut di Indonesia dikeluarkanlah hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum tahu apa saja pentingnya hukum perlindungan konsumen, terutamanya untuk kegiatan jual beli.<sup>4</sup>

Dalam UUPK, istilah klausul *eksonerasi* sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah “klausul baku”. Pasal 10 mendefinisikan klausul baku sebagai setiap aturan atau ketentuan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau jasa perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal, pengertian “*klausul eksonerasi*” tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha<sup>5</sup>.

Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan jasa perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Nizla Rohaya, *Pelarangan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksornasi Dalam Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Replik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hlm 31.

pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Suatu klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha terkadang memberatkan kedudukan pihak lain yaitu konsumen. Konsumen yang merasa tetap membutuhkan apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha mau ataupun tidak mau harus menyetujuinya walaupun mungkin saja tidak setuju dengan klausul tersebut. Hal tersebut mungkin saja semakin membuat konsumen lemah bahkan tidak jarang yang merasa dirugikan apabila terjadi suatu hal seperti kehilangan atau kerusakan. Karena adanya klausul tersebut sebelumnya secara tidak langsung konsumen dapat melepas tanggung jawabnya jika terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang atau jasa yang diadakan.

Kaitan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal klausul baku ini juga diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut undang-undang perlindungan konsumen, atau UUPK. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah jelas diatur bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. (UUPK) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara langsung

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

oleh mengakomodir dan memberikan ketentuan yang jelas mengenai penggunaan atau pencantuman klausula baku.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 18 Ayat (1) UUPK menyebutkan klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. Menyatakan pelaku usaha menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubah lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

---

<sup>7</sup> Isma Nurullah, *Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Universitas Sriwijaya, Vol. 27, No. 1, Juni 2020, hlm 121.

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>8</sup>.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu guna menepatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha menjadi setara berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Perkembangan dunia usaha yang pesat dan berbasis teknologi dimana jual beli atau didalam dunia usaha berbasis dengan online, dalam perkembangan kemajuan ini memang banyak dampak positif yang diperoleh oleh konsumen, karena mudah dijangkau dengan online dan memudahkan kerjasama dalam dunia online, akan tetapi jual beli atau perjanjian yang melalui dari online ini memberikan dampak yang tidak sedikit karena sering kali terjadinya disalah satu pihak melakukan wanprestasi terutama pelaku usaha, karena tidak menepati janji atau menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan, dan terkadang uang sudah terkirim untuk membeli barang tersebut tetapi barangnya tidak sampai atau sang penjual menghilang, bisa disebut dengan penipuan. Maka dari pentingnya penelitian ini dilakukan penulis berharap kedepannya itu dalam dunia usaha terkait dunia online itu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen online.

---

<sup>8</sup> Fajar Nugroho Handayani, 2019 *Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang Menurut Hukum perlindungan Konsumen*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia), hlm, 29-31.

Contoh hasil dari penipuan online yang terjadi di dunia usaha online :

Polisi menangkap dua anggota sindikat penipuan jual beli online asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Tersangka sempat menipu warga Trenggalek dengan modus penjualan sepeda motor trail mini. “Kasus ini bermula dari laporan korban ini mengalami penipuan saat membeli sepeda motor trail mini secara online” kata Dwiasi kepada wartawan, Rabu(9/3/2022). saat itu korban tertarik dengan penawaran sepeda motor trail mini ini yang diunggah *dimarketplace facebook* oleh akun motor bekas. Selanjutnya korban menghubungi pemilik akun dan terjadinya kesepakatan untuk membeli sepeda motor dengan harga Rp 2,5 juta rupiah. Saat itu salah satu pelaku berpura-pura sebagai pihak ekspedisi, dan meminta kepada korban sebanyak Rp 2,1 juta rupiah dengan alasan untuk asuransi, kemudian dia meminta nominal yang sama dengan alasan untuk mempercepat pengiriman dari malang, jelasnya. Korban akhirnya curiga, karena pelaku kembali meminta kepada korban. Peristiwa tersebut akhirnya dilaporkan ke polisi.<sup>9</sup>

Maka dari itu pentingnya penelitian ini dilakukan penulis berharap kedepannya dalam dunia usaha terkait dunia online itu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen online, mengangkat permasalahan hukum dengan judul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ONLINE DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

---

<sup>9</sup> [Detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5976139/dua-anggota-sindikat-penipuan-jual-beli-online-ditangkap-di-trenggalek](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5976139/dua-anggota-sindikat-penipuan-jual-beli-online-ditangkap-di-trenggalek)

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Adapun ruang lingkup dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungan dengan pembahasan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, dibatasi perlindungan hukum konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..

2. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?



#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan ini, kerangka atau dasar pemikiran dalam menyusun ini juga digunakan dalam menentukan tujuan penelitian, yang di maksud tersebut iadalah:

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup>

##### **2. Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>11</sup>

##### **3. Online**

Arti kata online adalah berasal dari kata on dan line, on artinya hidup, line artinya saluran. Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Atau arti dari online adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita online (conntect dengan interent)

---

<sup>10</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 02/12/2022).

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen> (diakses pada tanggal 02/12/2022).

maka kita dapat mengakses internet/ browsing, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.<sup>12</sup>

## **E. Metode penelitian**

Berdasarkan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Materi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Normatif. Penelitian Normatif atau penelitian perpustakaan merupakan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Metode penelitian yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada. Data yang diringkas dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Data sekunder juga dapat berupa data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun, misalnya, jurnal, e-book, buku cetak, dan sebagainya. Sedangkan penelitian primer adalah jenis penelitian dimana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Data primer dapat diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, atau wawancara peneliti dengan narasumber.

---

<sup>12</sup> <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html> (diakses pada tanggal 02/12/2022).

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat penulis melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian berupa buku-buku, karya ilmiah artikel serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap materi dan data yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Penulis menggambarkan data menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan

### **F. Sistematika penulisan**

Secara sistematis penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan, kedalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. 4 (empat) bab tersebut yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam bab ini membahas berisi paparan tentang, Pengertian Konsumen, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Asas dan tujuan

Perlindungan Konsumen, Hak Dan Kewajiban Konsumen, Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menguraikan hasil penelitian tentang

1. Perlindungan Hukum Konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Konsumen Online ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ( Sah Media: Makassar)
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers: Jakarta
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fajar Nugroho Handayani, 2019 *Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang Menurut Hukum perlindungan Konsumen*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia)

### B. Jurnal

- Devi Sintha Ria, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-commerce Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Rectum Fakultas Hukum Universitas Darma agung*, Vol. 2, No. 2, 31 Juli 2020
- Fauzi Ahmad, Koto Ismail, *Perlindungan Hukum Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi*, *Jurnal Yuridis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 9, No. 1, Juni 2022
- Isma Nurullah, *Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Universitas Sriwijaya*, Vol. 27, No. 1, Juni 2020
- Nizla Rohaya, *Pelarangan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksornasi Dalam Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Replik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Vol. 6, No. 1, Maret 2018
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021
- Suhadi Edi, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Inovasi Penelitian Fakultas Hukum STIH Painan Tanggerang*, Vol .2, No. 7, Desember 2021
- Tampubolon Simon Wahyu, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No 1, 2016

### **C. Undang-Undang**

*Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN, Nomor. 42*

### **D. Internet**

*Detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5976139/dua-anggota-sindikatan-penipuan-jual-beli-online-ditangkap-di-trenggalek*

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> diakses tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 wib

<https://jdih.esdm.go.id> Undang-Undang tentang Perlindungan Hukum Konsumen